

# HUKUM ACARA PIDANA



## BENDA YANG DAPAT DIKENAKAN PENYITAAAN (PASAL 39 KUHP)

**PENDIDIKAN PROFESI ADVOKAT**

**PERADI PASNI**

**Tgl. 21, 22 & 23 November 2025**

**Denpasar, Bali**

**Tahun 2025**

Oleh:

Dr. Arista Candra Irawati, SH., MH.Adv



Berkenaan dengan benda benda sitaan perlu juga memperhatikan ketentuan pasal 45 KUHAP sebagai berikut:

benda yang mudah lekas rusak atau membahayakan (benda yang tidak bisa disimpan terlalu lama sampai adanya putusan pengadilan), dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat mengambil tindakan:

- apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka dan kuasanya;
- apabila perkara sudah ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan yang disaksikan terdakwa dan kuasanya.
- hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti;
- guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dari benda;
- benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan ini misalnya narkoba

Adapun tempat penyimpanan barang sitaan adalah rumah penyimpanan benda sitaan negara atau disingkat dengan sebutan **RUPBASAN**.

## PENUNTUTAN

**Penuntutan** adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim disidang pengadilan.

Pelimpahan perkara oleh JPU ke Pengadilan, apabila JPU telah memeriksa hasil penyidikan oleh penyidik maka JPU membuat surat dakwaan yang bahannya:

- 1) Hasil-hasil penyidikan
- 2) Hasil pemeriksaan tersangka dengan alat bukti lainnya serta barang-barang bukti.

JPU menyerahkan perkara menjadi 2 tahap jika sudah memenuhi persyaratan untuk dilimpahkan ke pengadilan, yakni:

- Tahap 1 : menyerahkan hasil penyidikan ditambah surat dakwaan yang dibuat oleh JPU
- Tahap 2 : menyerahkan si terdakwa, barang bukti serta tanggung jawab kepada terdakwa ke Pengadilan Negeri

**Tujuan penuntutan** adalah untuk mendapatkan penetapan dari penuntut umum, tentang adanya alasan yang cukup untuk menuntut seseorang terdakwa dimuka hakim.

Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili (pasal 237)

**DAERAH HUKUM** adalah daerah dimana menjadi kewenangannya dalam melakukan penuntutan.

- Daerah hukum atau wilayah hukum kejaksaan negeri adalah sama dengan daerah hukum atau wilayah hukum pengadilan negeri. wilayah suatu pengadilan negeri adalah Kabupaten/kota.

**SURAT DAKWAAN** Adalah surat yang menurut rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, pemeriksaan di depan JPU

Hal penting dalam Surat Dakwaan:

- 1) Perumusan surat dakwaan konsisten dan sinkron dengan hasil pemeriksaan penyidikan (surat dakwaan harus sejalan atau seiring dengan hasil pemeriksaan penyidikan).

Jika hakim menemui rumusan surat dakwaan tidak sesuai dengan hasil surat dakwaan, hakim dapat menyatakan surat dakwaan tidak dapat diterima dengan alasan isi surat dakwaan kabur (*obscuur libel*).

- 2) Surat dakwaan merupakan landasan pemeriksaan sidang pengadilan, (pemeriksaan di sidang pengadilan tidak boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan).

# SYARAT SURAT DAKWAAN

## SYARAT FORMIL

Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka (identitas)

Perlunya identitas agar orang yang didakwa dan diperiksa di pengadilan adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain

## SYARAT MATERIL

surat dakwaan memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan

**JELAS:** JPU mampu merumuskan unsur delik yang didakwakan dan memadukan uraian perbuatan materil (fakta) yang dilakukan terdakwa dalam surat dakwaan.

**LENGKAP:** mencakup semua unsur yang ditentukan UU secara lengkap jangan sampai berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut UU.

Jika syarat formil tidak lengkap maka surat dakwaan dapat dibatalkan.

Jika syarat materiil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum

- ❖ Dapat dibatalkan (bila ada kekurangan dapat diperbaiki / disempurnakan).
- ❖ Batal demi hukum yaitu tidak dapat disempurnakan, akibatnya gugur, terdakwa di bebaskan.

Surat dakwaan dapat dirubah 7 hari sebelum persidangan, yang dapat dirubah hanya syarat formil

# BENTUK SURAT DAKWAAN

## DAKWAAN TUNGGAL

JPU berpendapat dan yakin bahwa:

1. Perbuatan yang dilakukan terdakwa hanya 1 tindak pidana saja
2. Terdakwa melakukan suatu perbuatan tetapi tdk termasuk Ps 63 ayat 1 KUHP tentang *concursum idealis*.
3. Terdakwa melakukan perbuatan berlanjut (Ps 64 ayat 1 tentang *voortgezette handeling*).

## DAKWAAN KUMULATIF

Dalam 1 surat dakwaan terdapat beberapa tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri (pelaku tindak pidana adalah sama). Dakwaan harus dibuktikan, jika tidak terbukti maka bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum. Jika terbukti maka tuntutan pidananya sejalan dengan Ps 65 dan 66 KUHP. Kemudian penggabungan perkara dlm 1 surat dakwaan hrs memperhatikan Ps 141-142 KUHP.

## DAKWAAN SUBSIDER

Dalam 1 surat dakwaan didakwakan beberapa perumusan tindak pidana dan disusun secara bertingkat dari dakwaan yang paling berat sampai paling ringan. Dalam dakwaan subsidier hanya 1 tindak pidana yang didakwakan. Pembuktiannya: Jaksa harus memeriksa lebih dulu dakwaan primer, jika tidak terbukti baru dibalik ke dakwaan subsidier, demikian seterusnya.

## DAKWAAN ALTERNATIF

Dalam surat dakwaan, didakwakan beberapa perumusan tindak pidana dimana tujuan utamanya adalah hanya ingin membuktikan 1 tindak pidana saja (JPU tidak mengetahui apakah tindak pidana 1 dan lain dapat dibuktikan). Penuntut umum mengajukan bentuk dakwaan yang sifatnya pilihan atau alternatif. Pembuktiannya: bila dakwaan telah terbukti maka yang lain tdk perlu dibuktikan lagi.

## DAKWAAN KOMBINASI


surat dakwaan yang disusun secara kombinasi yang didalamnya mengandung bentuk dakwaan kumulatif yang masing-masing terdiri dari dakwaan subsidier dgn dakwaan alternatif dan dapat pula berbentuk subsidier dengan kumulatif.

# EKSEPSI (KEBERATAN)

## DASAR HUKUM :

### Pasal 156 ayat (1) KUHAP :

“Dalam hal terdakwa atau PH mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang atau Dakwaan tidak dapat diterima atau Surat Dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada PU untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan.”



## KEBERATAN TIDAK BERWENANG MENGADILI (Exceptie On bevoegheid van de rechter)

Keberatan tentang wewenang pengadilan tersebut adalah berkenaan dengan kompetensi dari pengadilan tersebut yaitu **Kompetensi Absolut** dan **Kompetensi Relatif**.

**Kompetensi Absolut** : kekuasaan mengadili dari suatu pengadilan, bahwa tidak setiap pengadilan mempunyai kekuasaan mengadili satu kasus perkara.

Pengadilan Negeri Umum tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama tidak memiliki kekuasaan mengadili jenis perkara Pidana.

**Kompetensi Relatif:** tiap pengadilan mempunyai daerah hukum.

Apabila tindak pidana dilakukan di daerah hukum Medan maka yang memiliki kekuasaan/kewenangan mengadili adalah Pengadilan Negeri Medan. bila perkara tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, maka terdakwa/penasehat hukumnya dapat mengajukan keberatan/ eksepsi dengan alasan bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tidak memiliki kewenangan untuk mengadili

## KEBERATAN DAKWAAN TIDAK DAPAT DITERIMA

- ❖ didasarkan atas kewenangan menuntut dari Penuntut Umum
- ❖ Bila wewenang Penuntut Umum dalam menuntut suatu tindak pidana sudah hapus dan diajukan ke Pengadilan Negeri untuk disidangkan, terdakwa/ penasehat hukumnya berhak mengajukan keberatan.

Kewenangan hak Penuntut Umum untuk menuntut suatu tindak pidana sudah dihapus diatur dalam pasal:

- 1) Pasal 75 KUHP “orang yang mengadukan Pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu 3 bulan setelah pengaduan diajukan”
- 2) Pasal 76 KUHP “nebis in idem”
- 3) Pasal 78 KUHP “daluwarsa”
- 4) Surat dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum bukan perkara pidana tetapi perkara perdata


## KEBERATAN BAHWA SURAT DAKWAAN HARUS DIBATALKAN

- ❖ Diatur dalam pasal 143 ayat 2 dan 3 KUHAP.
- ❖ Apabila surat dakwaan yang dibuat oleh penuntut umum tidak memenuhi unsur materiil yang dimuat dalam pasal 143 ayat (2) b KUHAP adalah batal demi hukum.
- ❖ Sedangkan surat dakwan yang tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 143 ayat (2) a KUHAP dapat dibatalkan oleh hakim karena dapat mengakibatkan eror in persona

# KONEKSITAS

- ❖ Pengertian koneksitas ditemukan dalam Pasal 89 ayat 1 KUHP.
- ❖ Koneksitas berasal dari koneksi artinya hubungan.
- ❖ Koneksitas artinya dimana suatu tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih dilakukan secara bersama-sama yang tunduk kepada satu pengadilan yang berbeda.
- ❖ Penyidikan:
  - Untuk tersangka yang tunduk pada peradilan umum dilakukan oleh penyidik Polri.
  - Sedangkan pelaku yang tunduk pada peradilan militer penyidikannya dilakukan oleh oditur militer/PM secara bersama-sama.

- ❖ Secara umum perkara koneksitas diadili oleh peradilan umum.
- ❖ Untuk menentukan pengadilan yang berwenang mengadili tergantung kepada kepentingan mana yang lebih besar.
- ❖ Apabila kepentingan peradilan militer yang lebih besar maka perkara koneksitas diadili oleh peradilan militer dengan posisi hakimnya adalah sebagai berikut:
  - Hakim ketua dari peradilan militer.
  - Hakim, anggota 1 orang dari peradilan militer dan 1 orang dari peradilan umum yang diangkat pangkatnya secara title (dijadikan militer sementara)

- 
- ❖ Bila perkara koneksitas diadili di Peradilan Umum jika lebih besar kepentingan umum maka posisi hakim yang mengadilinya yaitu:
    - Hakim ketua dari Pengadilan Negeri.
    - Hakim anggota 1 orang dari pengadilan militer dan 1 orang dari peradilan umum

A blue speech bubble with a white outline, containing the text "THANK YOU" in a bold, white, sans-serif font. The bubble has a tail pointing towards the bottom right.

**THANK  
YOU**